



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MELAKSANAKAN
MEDIASI PERKARA PERCERAIAN MELALUI SIDANG
KELILING DI WILAYAH YURIDIS PENGADILAN
AGAMA BANGKINANG KELAS IB**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S. H)**



UIN SUSKA RIAU

DWI WULANDARI

12120122838

PROGRAM S 1

**HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H/2025 M**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Peran Hakim Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Mediasi Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB** yang ditulis oleh :

Nama : Dwi Wulandari

Nim : 12120122838

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshsiyyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Yuni Harlina, SHL., M.Sy
NIP.1985506022023212041

Ilham Akbar, SHL., SH., MH
NIP. 198204112023211015



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MELAKSANAKAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN MELALUI SIDANG KELILING DI WILAYAH YURIDIS PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS IB**, yang ditulis oleh:

Nama : Dwi Wulandari

NIM : 12120122838

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 6 Oktober 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. MUNAQASYAH LT. 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Oktober 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Penguji I

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Penguji II

Mutasir, S.H.I., M.Sy

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Maghfiroh, MA

NIP. 197410252003121002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dwi Wulandari
NIM : 12120122838
Tempat/ Tgl. Lahir : Duri, 28 Desember 2003
Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi:

Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Mediasi Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Agustus 2025
 Yang membuat pernyataan



Dwi Wulandari
12120122838

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Dwi Wulandari, (2025): Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Mediasi Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mendefinisikan mediasi sebagai penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator. Ketentuan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dari sudut pandang hukum Islam dan peraturan yuridis guna menilai efektivitas pelaksanaan mediasi di luar gedung pengadilan. Permasalahan yang ditemukan di lapangan adalah ketidakhadiran pihak tergugat dalam proses mediasi, sehingga upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator tidak dapat dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan mediasi perkara perceraian melalui sidang keliling di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB.

Sidang keliling merupakan bentuk pelayanan hukum di luar gedung pengadilan yang bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya di daerah terpencil. Mediasi menjadi tahapan penting dalam penyelesaian perkara perceraian agar perceraian dapat dihindari. Untuk itu, hakim berperan penting dalam mendamaikan para pihak secara adil dan bijaksana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *studi empirik* untuk memahami secara langsung praktik pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB. Informan dalam penelitian ini adalah para hakim yang bertugas menjalankan mediasi di sidang keliling pada perkara perceraian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi terbukti berperan dalam menekan angka perceraian sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif hakim sebagai mediator yang mengedepankan pendekatan *ishlah* dan prinsip-prinsip syariah. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas dan kondisi emosional para pihak, mediasi tetap menjadi sarana strategis untuk membina kembali hubungan rumah tangga dan menjaga stabilitas sosial.

Kata Kunci: Hakim, Mediasi, Sidang Keliling, Perceraian, Pengadilan Agama Bangkinang



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Mediasi Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB”. Shalawat serta salam senantiasa terucap dan kita hadiahkan kepada junjungan alam, Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam dalam kehidupan dan berakhlaqul karimah.

Dengan selesainya penyusunan penelitian ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga berupa kesehatan, kelancaran serta nikmat lainnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur.
2. Teristimewa dan tersayang Ayahanda Abdullah dan Ibunda Lilis Suryani yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya serta rasa tulus dan ikhlas atas segala pengorbanan cinta, do’a dan telah memberikan dukungan, motivasi kepada Ananda baik secara materil dan spiritual. Hal yang sama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penulis ucapkan kepada kedua saudara kandung saya, Kartika Aulia dan Pratiwi Susilowati, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.

3. Ibu Prof. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak., CA selaku Rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I. Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku wakil Rektor II. Bapak Dr. Haris Simaremare, S.T., M.T selaku Wakil Rektor III
4. Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.I., SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Wakil Dekan III.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
6. Ibu Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag. selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di UIN Sultan. Syarif Kasim Riau
7. Ibu Yuni Harlina, S.HI, M.Sy dan Bapak Ilham Akbar, SHI,SH,MH. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis selama proses mengerjakan skripsi.
8. Civitas Akademik Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Para hakim dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini dan kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancara.
10. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam A angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan serta membersamai penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Untuk sahabat Alifiya Putri, Miftah Khoirunisa, Jihan Ramadhani, Marhalisa Eka Resty yang memberikan motivasi, dukungan, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi khususnya dan juga bagi pembaca sekalian.

Dengan mengharap ridho Allah SWT peneliti penatkan doa dan harapan mudah-mudahan segala amal baik semua pihak mendapatkan balasan, dan semoga taufiq serta hidayahNya senantiasa dilimpahkan. Aamiin.

Pekanbaru, 3 Juli 2025
Penulis

Dwi Wulandari
NIM. 12120122838



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teori.....	12
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Subjek dan Objek.....	40
E. Informan Penelitian.....	41
F. Sumber-Sumber Data.....	42
G. Teknik Pengumpulan Data.....	44
H. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Hasil Penelitian	50
1. Peran Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB dalam Menangani Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling.....	50
2. Praktik Mediasi Oleh Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Dalam Menangani Perkara	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian Melalui Sidang Keliling Sesuai Dengan Hukum Islam.....	58
3. Kendala dan Solusi Dari Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling	65
BAB V PENUTUP	70
A.Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam terdapat 3 (tiga) ajaran pokok yang sangat penting untuk menata kehidupan manusia di muka bumi, diantaranya adalah *al-Islam* (syariat), *al-Imam* (hakikat) dan *al-Ihsan* (*ma'rifat*). Dari ketiga bidang ilmu sebagaimana disebutkan di atas (syariat, hakikat dan *ma'rifat*) saling mengisi dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Pernikahan merupakan salah satu ranting dari ilmu *syari'at*, di dalam kehidupan berumah tangga, apapun bisa terjadi mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, ekonomi yang semakin darurat bisa menjadikan pernikahan berujung pada perceraian serta semakin jauh seseorang dengan Tuhannya¹

Namun, pernikahan sangat dianjurkan seperti yang disebutkan dalam satu hadits dari Abdullah Bin Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada kami:²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ تَعَلَّيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

¹ Anisyah Anisyah, Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf, Refleksi: *Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, Vol. 20, No. 1 (2020), h.101

² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, ahli Bahasa oleh Harun Zen dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2011), cet. Ke-15, h. 244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Wahai para pemuda, Barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu berkeluarga, hendaklah ia menikah. karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan (kehormatan). Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab berpuasa dapat mengendalikan (nafsu) mu.” *Hadis Muttafaq Alaihi*

Dari hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan menjadi salah satu faktor mengapa pernikahan sangat dianjurkan daripada untuk terus hidup membujang. Hal ini tidak lain untuk mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan itu sama-sama logis dan sah. Pernikahan juga menjadi jalan bagi seseorang untuk berada sedekat mungkin dengan Allah. Sebuah pernikahan dapat menjadi haram jika mendatangkan *madhorot*, dan bisa bersifat sunnah maupun wajib, tergantung pada kondisi seseorang. Oleh karena itu, sangat relevan jika menerapkan nilai-nilai *tasawuf* dalam kehidupan manusia sebagai bekal seseorang dalam membangun bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrohmah*.³

Perkara perceraian merupakan suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum menjadi gambaran betapa perceraian merupakan bagian yang lekat dengan konteks akibat hukum tertentu.⁴

Lebih detail mengenai akibat hukum yang timbul karena perceraian ialah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1

³ Anisyah Anisyah, *Op. Cit*, h. 103

⁴ Abdul Jamil and Muliadi Nur, Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2 (2022), h. 446

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak setelah perceraian.⁵

Melalui Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap kepentingan anak dan mantan suami/istri. Jika dicermati, dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini adalah mengakui dan melindungi kepentingan hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).⁶

Tetapi dalam realita di masyarakat, angka perceraian semakin tinggi. Terbukti dari banyaknya kasus gugatan cerai yang dipersidangkan dimuka pengadilan. Dalam hal peradilan ini, hakimlah yang berwenang menjawab problematika keadilan. Sebelum menginjak pada persidangan, adanya upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara adalah hal yang penting adanya. Dalam konteks perceraian, adalah suami dan istri yang menjadi pihak berperkara.⁷

Indonesia adalah negara hukum, dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia, hakim haruslah mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Bab VIII Pasal 41

⁶ Abdul Jamil and Muliadi Nur, *Op. Cit.*, h. 447

⁷ Muh.Syafwan Sikri, dkk, Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 2 (2022), h. 111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut.⁸

Hakim memegang peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, hakim berperan untuk mengadili serangkaian tindakan untuk memeriksa, menerima, dan memutuskan perkara hukum. Proses mengadili ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pada proses penyelenggaraan peradilan, biasanya hakim diberikan kekuasaan yang merdeka. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berbagai kekuasaan lain dalam memutuskan suatu perkara. Tindakan tersebut dilakukan dengan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memilih.⁹

Pengadilan Agama telah menerapkan mediasi pada setiap perkara yang bersifat *contensius* (perkara yang di dalamnya berhadapan kedua belah pihak yang bersengketa), tidak terkecuali perkara perceraian. Walaupun proses mediasi telah diterapkan dalam penyelesaian perkara perceraian, tetapi angka keberhasilannya masih tergolong rendah.¹⁰

Dari sekian banyak solusi yang ditawarkan, mediasi merupakan salah satu cara dalam mengatasi konflik rumah tangga. Mediasi lebih menekankan pada pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Pihak ketiga ini disebut mediator yang berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang

⁸Andi Arifin, Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 1 (2023), h. 6

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Febri Handayani dan Syaflawar Syaflawar, Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, *Jurnal Al-Himay*, Vol. 1, No. 2 (2017), h. 227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa untuk mencapai prinsip *win-win solution*.¹¹

Terkait dengan upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang perceraian di lingkungan peradilan agama, paling tidak ada dua ketentuan yang harus diperhatikan yaitu: ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dan lahirnya PERMA tersebut dimaksudkan untuk mengefektifkan penerapan mediasi di lingkungan Peradilan.¹²

Karena perdamaian itu lebih baik daripada putusan yang dipaksakan. Apalagi dalam perkara perceraian, lebih-lebih jika sudah ada anak, maka mediator harus lebih sungguh-sungguh dalam upaya perdamaian. Tahap mediasi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu di ruang sidang dan di luar ruang sidang. Pelaksana mediasi di ruang sidang adalah Hakim. Sedangkan di luar ruang sidang adalah Mediator.¹³ Sebagaimana disebutkan dalam PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:¹⁴

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Cet. 2, 2011), h.181

¹² Beni Ashari, Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember), *Jurnal Mabahits*, Vol. 1, No. 2 (2020), h. 83.

¹³ *Ibid.*, h. 84

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pasal 1 ayat (2) Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi.

Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator.¹⁵

Dalam memandu proses komunikasi antara pihak yang bersengketa, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Dengan bantuan mediator inilah, para pihak dapat membuat penilaian objektif terhadap persoalan mereka, sehingga mereka dapat bergerak ke arah negosiasi guna menemukan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa.¹⁶

Sidang keliling merupakan salah satu program kerja Pengadilan Agama yang bertujuan memberikan kemudahan akses bagi pencari keadilan, tujuan ini sejalan dengan agenda besar Mahkamah Agung dan

¹⁵ Muhammad Syakir Al kautsar, Mediasi : Upaya Jitu Dalam Penyelesaian Sengketa, *Journal of Islamic Family Law*, Vol.1, no. 1 SE-Articles (2022), h. 46

¹⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dirjen Badilag untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan keadilan dari lembaga Pengadilan.¹⁷

Hadirnya proses sidang keliling yang bertujuan untuk memudahkan para pihak dalam berperkara di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Bangkinang sebagai salah satu bukti dari komitmen yang dijalankan oleh badan peradilan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.¹⁸

Upaya sidang keliling merupakan sebuah bentuk kegiatan persidangan di luar gedung pengadilan, yang mana pelaksanaan sidang dilakukan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama. Persiapan tempat atau ruangan sidang telah dilakukan guna memfasilitasi sidang keliling seperti menyediakan tempat dan fasilitas pemerintah berupa gedung nasional dan ruangan kantor.¹⁹

Sidang keliling juga dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang berlaku dalam suatu daerah bisa timbul dari faktor pendekatan sebuah lembaga hukum terhadap masyarakat, seperti sidang keliling yang

¹⁷ Sherly Ayuna Putri, dkk, Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Altrnatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Hukum Acara Perdata Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan, Uyavahaza Duta: *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Padjadjaran, Vol. XIII. No.2, 2018, h. 73

¹⁸ Atika, dkk, Analisis Hukum Acara Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, MAQASIDI: *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2022), h. 90

¹⁹ Hendri Noferi, Efektifitas Sidang Keliling Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat; Studi Kasus Sidang Keliling Pengadilan Agama Muara Labuh Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian, *Jurnal AL-AHKAM*, Vol. 10, No. 2 (2019), h. 103

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada surat edarannya, SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum.²⁰

Kabupaten Kampar, dengan wilayah yang luas dan beragam karakteristik geografis, memunculkan tantangan tersendiri dalam penyelesaian perkara perceraian. Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, Pengadilan Agama melaksanakan sidang keliling sebagai upaya mendekatkan pelayanan hukum. Praktik mediasi dalam sidang keliling menjadi solusi inovatif yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang lebih luas sekaligus menyelesaikan konflik secara damai.

Namun, efektivitas pelaksanaan mediasi dalam sidang keliling masih memerlukan kajian mendalam guna mengevaluasi peran hakim Pengadilan Agama dalam praktik mediasi perkara perceraian melalui sidang keliling di Kabupaten Kampar.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan mediasi pada perkara perceraian melalui sidang keliling di Kabupaten Kampar, termasuk kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat diimplementasikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pelayanan mediasi dan pengembangan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

²⁰ *Ibid.*, h. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan fenomena diatas, menarik peneliti untuk melakukan penelitian terkait latar belakang masalah diatas dan mengangkat kedalam sebuah karya ilmiah yang dideskripsikan. Untuk menghindari judul yang sama dengan tema yang sama juga, maka peneliti memberikan judul penelitian **“Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Mediasi Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Di Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini lebih terfokus pada masalah, maka perlu diberi arah yang jelas terhadap masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Maka peneliti batasi masalah ini yang hanya membahas masalah peran hakim pengadilan agama dalam melaksanakan praktik mediasi perkara perceraian melalui sidang keliling studi kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Bangkinang Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas yang telah dipaparkan tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hakim Pengadilan Agama Kelas IB Bangkinang menangani perkara perceraian melalui sidang keliling sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana praktik mediasi oleh hakim Pengadilan Agama Bangkinang kelas IB dalam menangani perkara perceraian melalui sidang keliling sesuai dengan hukum Islam?
3. Apa saja kendala dan solusi dari pelaksanaan mediasi perkara perceraian melalui sidang keliling?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran hakim Pengadilan Agama Kelas IB Bangkinang menangani perkara perceraian melalui sidang keliling sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- b. Untuk mengetahui praktik mediasi yang dilakukan oleh hakim sesuai dengan tinjauan hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui kendala dan solusi dari pelaksanaan mediasi perkara perceraian melalui sidang keliling.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat menambah pengetahuan keilmuan terkait dengan peran hakim Pengadilan Agama Kelas IB Bangkinang Kota dalam pelaksanaan praktik mediasi perkara perceraian melalui sidang keliling.
- b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana peran hakim Pengadilan Agama Kelas IB Bangkinang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota dalam pelaksanaan praktik mediasi perkara perceraian melalui sidang keliling.

- c. Salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Hakim

a. Definisi Hakim

Secara bahasa hakim atau *qadhi* adalah sebagai orang yang memutuskan perkara serta menetapkan. Hakim secara bahasa juga dapat diartikan orang yang bijaksana. Sedangkan hakim menurut *syara'* ialah seseorang yang ditunjuk oleh kepala negara untuk menjadi seorang hakim dalam menuntaskan perkara, permasalahan-permasalahan dalam aspek hukum dikarenakan penguasa sendiri tidak bisa menuntaskan kewajiban peradilan. Begitu juga dengan Rasul SAW sudah menunjuk *qadi* untuk bekerja menuntaskan permasalahan masyarakat di tempat yang tidak terjangkau, sebagaimana beliau telah memberikan wewenang tersebut kepada sahabatnya.²¹

Guna menjalankan dan memelihara hukum, diperlukan profesionalitas dari hakim, Allah SWT berfirman:

إِذَاوُدْ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ □

Artinya: (Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya

²¹ Abdullah Al Ghifari, *Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Peradilan Islam*, Bandung Conference Series: Islamic Family Law 2, no. 2 (2022), h. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan” (Q.S Shad: 26).*²²

Selanjutnya dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugasnya mempunyai ketentuan tersendiri dalam undang-undang.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang tersebut yang dimaksud Hakim di sini adalah Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama.

Selain itu, ada juga yang dinamakan Hakim *ad hoc* yang ditempatkan pada pengadilan khusus. Ia adalah Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dalam waktu tertentu, yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.²³

b. Dasar Hukum Hakim

Adapun dasar hukum kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman. Hal tersebut, kekuasaan kehakiman yang merdeka serta diakui oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Ummul Qur'an, 2019), h. 362

²³ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h.76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan”.²⁴

2. Kekuasaan Hakim dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutuskan perkara, serta bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif dan legislatif. Dalam kebebasan tersebut hakim diharapkan dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan pada keyakinan yang dapat seadil-adilnya, begitupun dengan memberikan manfaat bagi masyarakat.²⁵

3. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (11) yang menyebutkan bahwa:

“Hakim adalah hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama”.²⁶

c. Tugas Pokok Hakim

Hakim mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara (melakukan persidangan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengonstantir, artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian

²⁴ Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (11) tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkaranya dan berita acara persidangan.²⁷

- b. *Mengkualifisir* peristiwa/fakta yang telah terbukti, yakni menilai peristiwa termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstantiring untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
- c. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan (*dictum*).
2. Memimpin, membimbing, dan memprakarsai jalannya persidangan serta mengawasi pembuatan berita acara persidangan.
3. Membuat penetapan atau putusan perkara yang ditanganinya dengan bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan (BAP) sehingga berdasarkan BAP inilah tersusun keputusan.²⁸
- d. Pemberhentian Hakim

Hakim bisa diberhentikan secara hormat dan tidak hormat.

Pemberhentian hakim ini dilakukan oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung (Pasal 15 ayat (1a) UU No. 50 th. 2009). Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi yudisial hanya dapat dilakukan apabila

²⁷ Aah Tsamrotul Fuadah, *Op. Cit*, h. 77

²⁸ *Ibid.*, h. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.²⁹

Adapun pemberhentian hakim secara hormat dari jabatannya ini bisa dilakukan dengan alasan:

- a) Atas permintaan sendiri secara tertulis;
- b) Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
- c) Telah berumur 65 tahun bagi hakim Pengadilan Agama, dan 67 tahun bagi hakim Pengadilan Tinggi Agama;
- d) Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya; dan
- e) Hakim tersebut meninggal dunia³⁰

Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat, yaitu apabila hakim tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Melakukan perbuatan tercela;
- c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama tiga bulan;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yakni merangkap jabatan sebagai: pelaksana putusan pengadilan, wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya, pengusaha, dan advokat. dan/atau

²⁹ *Ibid.*, h. 80

³⁰ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Tentang Peradilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian, hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Di samping itu, sebelum hakim diberhentikan tidak dengan hormat, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.³¹

2. Mediasi

a. Definisi Mediasi

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Latin "*mediare*," yang berarti berada di tengah. Ini menunjukkan peran mediator sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, menjaga kepentingan para pihak secara adil. Adapun *Collins English Dictionary and Thesaurus* mendefinisikan mediasi sebagai kegiatan menjembatani dua pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, dilakukan oleh mediator sebagai fasilitator dalam mencari alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi, dari segi etimologi, menekankan keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan, membedakannya dengan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, dan *adjudikasi*.³²

³¹ Aah Tsamrotul Fuadah, *Loc. Cit*, h. 80

³² Hendri Jayadi, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2023), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun secara terminologi, dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Takdir Rahmadi yang mengungkapkan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut dengan mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.³³

Dari beberapa rumusan mengenai batasan mediasi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan perundingan oleh para pihak sengketa yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada siapa pun. Pihak ketiga itu disebut dengan mediator, dalam mediasi ini mediator tidak mempunyai hak untuk memutus sengketa tersebut. Mediator hanya membantu para pihak sengketa dengan memberikan solusi-solusi yang dapat membuka pikiran para pihak dalam penyelesaian sengketa tersebut. Solusi-solusi tersebut diperundingkan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Dengan kata lain mediator merupakan penengah di dalam sebuah persengketaan. Beberapa definisi diatas menggambarkan bahwa

³³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang memiliki ciri-ciri antara lain:³⁴

1. Adanya dua pihak yang bersengketa
2. Menggunakan bantuan pihak ketiga (mediator)
3. Pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya
4. Penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Adapun istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan bahasa Arab, yaitu *wisāthah* yang bermakna penengahan, wasilah dan perantaraan. Kewajiban melakukan mediasi (*wisāthah*) dengan cara *tahkim* (mengangkat sebagai hakim atau penguasa) dan menghadirkan *hakam* dalam mediasi ditegaskan oleh Allah Swt dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.³⁵

Hakam yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah orang yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*. *Hakam* terdiri dari dua orang, satu dari pihak suami dan satu lagi dari pihak istri. Dua orang yang diutus

³⁴ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), h. 20

³⁵ Kementerian Agama RI, *Loc. Cit*, h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai *hakam* adalah wakil dari suami istri yang bersengketa. Keduanya disyaratkan Islam, merdeka, adil dan mampu mewujudkan tujuan diutus mereka sebagai *hakam*. Ada juga yang berpendapat bahwa keduanya adalah orang yang diberi kekuasaan hukum dari hakim. Berpijak pada pendapat yang kedua, di samping syarat-syarat di atas keduanya juga disyaratkan laki-laki.³⁶

Imam Syafi'i berpendapat, perintah untuk mengadakan acara mediasi dengan mengutus *hakam* adalah perintah wajib. Kewajibannya adalah kewajiban yang umum, dan kewajibannya kuat terhadap *qadhi*. *Hakam* tidak mesti berasal dari keluarga para pihak, akan tetapi boleh juga dari pihak lain. Namun lebih baik jika keduanya berasal dari keluarga, karena pihak keluarga lebih menginginkan agar suami dan istri yang bersengketa kembali damai. Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa, para *hakam* tidak mempunyai wewenang untuk memisahkan suami dan istri yang saling bertikai kecuali dengan izin keduanya, karena mereka adalah wakil dari pada suami dan istri.³⁷

b. Dasar Hukum Mediasi

1. Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg yang menyebutkan bahwa "Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka

³⁶ Jalal al-Din al-Mahalli, *Kanz al-Ragibin 'ala minhaj al-Thalibin*, (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), jilid. III, h. 307.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Cet. X, (Damaskus: Dar alFikr, 2009), jilid. XI, h. 62-63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan negeri dengan pertolongan ketua berusaha mendamaikan mereka.”³⁸

2. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”³⁹

3. Adapun landasan mediasi di dalam al-Qur’an dalam Q.S Al-Hujurat: 9 Allah SWT berfirman:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَعَقِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”.⁴⁰

4. Adapun pelaksanaan mediasi juga disebutkan dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ «: بَنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا».

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] berkata: telah menceritakan kepada kami [Khalid bin Makhlad] berkata: telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf] dari [Bapaknya] dari [Kakeknya], ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Berdamai antara kaum muslimin itu boleh, kecuali

³⁸ Pasal 130 HIR, Stb. 1941 No. 44 dan Pasal 154 RBg, Stb. 1927 No. 227.

³⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Loc. Cit*, h. 411

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*damai yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.*⁴¹

c. Prinsip-Prinsip Mediasi

Charlton sebagaimana dikutip oleh *Spencer dan Brogan* menerangkan bahwa mediasi itu didasarkan pada lima filosofi atau prinsip dasar, yaitu sebagai berikut.⁴²

1. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*).

Sesuai dengan prinsip ini, mediasi dilaksanakan secara tertutup. Semua yang dikatakan atau dilakukan di dalam pertemuan mediasi tidak boleh dibuka untuk pihak lain di luar pihak bersengketa dan mediator sendiri. Ini bertujuan untuk mendorong pengungkapan yang terang benderang dan sempurna terhadap persengketaan para pihak yang bermediasi.

2. Prinsip Kesukarelaan (*voluntariness*).

Prinsip ini memiliki pengertian bahwa mediasi merupakan kemauan dari para pihak bersengketa sendiri untuk melakukannya atas dasar kerelaan mereka tanpa paksaan dari siapapun.

3. Ketiga yaitu prinsip pemberdayaan (*empowerment*).

Titik pemberdayaannya terletak pada pengakuan dan penghormatan bahwa para pihak mampu bernegosiasi untuk mereka sendiri dan mampu membuat keputusan atau penyelesaian terhadap sengketa di antara mereka secara kolaboratif. Sehingga,

⁴¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, terj. Muhammad Thalib, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007), h. 195, Hadis No. 2344.

⁴² Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan Di Indonesia* (Semarang: Penerbit Alinea, 2015), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

solusi atas sengketa para pihak itu tidak dipaksakan dari pihak luar, melainkan muncul melalui pemberdayaan terhadap para pihak.

4. Prinsip kenetralan (*neutrality*).

Terkait dengan prinsip ini, terdapat istilah yang serupa, yakni tidak memihak (*impartiality*). Prinsip ini lebih banyak terkait dengan latar belakang mediator, misalnya ada atau tidaknya hubungan antara mediator dengan salah satu pihak. Dalam hal ini, bila mediator memiliki relasi (kekerabatan atau pertemanan) dengan salah satu pihak yang bersengketa, maka dikhawatirkan proses mediasi yang diharapkan netral akan menjadi pengaruh yang berujung pada menurunnya kepercayaan pihak lainnya terhadap mediator dan akhirnya menjadikan mediasi tidak maksimal.⁴³

d. Tugas Mediator

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa memiliki 7 fungsi mediator yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai katalisator, mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif, dimana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengkataan mereka. Dalam diskusi

⁴³ *Ibid.*, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan penyelesaiannya.

- 2) Sebagai pendidik, yaitu seorang mediator harus memahami kehendak, keinginan dan aspirasi dari semua pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan diantara para pihak.
- 3) Sebagai penerjemah, mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul
- 4) Sebagai narasumber, seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia, karena mediator berfungsi sebagai tempat para pihak untuk bertanya tentang sengketa yang mereka hadapi dan juga sebagai pihak pemberi saran serta sumber informasi yang dibutuhkan oleh para pihak.
- 5) Sebagai penyandang berita jelek, seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka mediator harus siap menerima perkataan dan ungkapan yang tidak enak dan kasar dari salah satu pihak.
- 6) Sebagai agenrealitas, mediator berusaha menanamkan sikap realistik pada para pihak tentang situasi yang dihadapi dan juga aturan-aturan yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Sebagai kambing hitam, seorang mediator harus siap disalahkan. Misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan. Mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan.⁴⁴

e. Keterampilan Mediator

Menurut Boulle, keterampilan yang harus dimiliki oleh mediator dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1. Keterampilan mengorganisasikan mediasi
2. Keterampilan berunding
3. Keterampilan memfasilitasi negosiasi
4. Keterampilan berkomunikasi.⁴⁵

Keterampilan ini dibagi lagi dalam beberapa sub-keterampilan, yaitu komunikasi verbal, mendengar aktif, membingkai ulang (*reframing*), menyatakan ulang (*reiterating*), memparafrase, komunikasi nonverbal (mencakup lingkungan, *paralanguage* dan *body language*), dan membuat catatan.

Keterampilan mendengarkan (*listening*) dalam konteks mediasi lebih dimaknai secara khusus, yakni mendengar aktif (*active listening*). Ia memerlukan prasyarat yang mencakup perhatian (*caring*), rasa tertarik (*interest*), dan keingintahuan (*curiosity*).

⁴⁴ Suyud Margono, *ADR Dan Arbitrase*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 60

⁴⁵ Muhammad Saifullah, *Op. Cit.*, h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membingkai ulang (*reframing*) yaitu pengungkapan kembali makna dalam suatu pesan yang diungkapkan dengan menggunakan dengan pilihan redaksi yang berbeda. Istilah lain yang memiliki makna yang hampir sama dan juga banyak digunakan adalah *reformulating* dan *relabeling*.

Tujuan dilakukannya *reframing* yaitu mengubah suatu kata, kalimat, atau cerita yang disampaikan para pihak dalam lalu lintas komunikasi mediasi dari yang bernada negatif menjadi positif, dari destruktif menjadi konstruktif, dan dari yang mendorong munculnya masalah menjadi mendorong untuk mencari penyelesaian.

Ada tiga cara atau strategi untuk melakukan *reframing* dalam proses mediasi, yaitu: refleksi beberapa kata dan mengabaikan yang lain, mengajak atau *mendiscourage* untuk kolaborasi penciptaan makna pada topik tertentu, dan merumuskan kembali apa yang dikatakan para pihak.

Sementara, menurut Kalff dan Uitslag, ada 4 bentuk dalam *reframing*, yaitu netralisasi, normalisasi, reformulasi positif, dan fokus pada mutualitas. Normalisasi yaitu menyatakan kembali suatu ungkapan negatif dengan ungkapan netral. Normalisasi adalah suatu cara dimana suatu reaksi sangat emosional atas suatu keadaan tertentu direspon bahwa itu adalah reaksi yang normal atau manusiawi. Sedangkan reformulasi positif yaitu mentranformasikan tuduhan satu pihak pada pihak lainnya menuju pada keinginan di balik tuduhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang menuduh itu. Sementara, fokus pada mutualitas maksudnya mereframe dengan maksud mencari mutualitas.⁴⁶

3. Sidang Keliling

a. Definisi Sidang Keliling

Menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk memberi pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban negara.⁴⁷

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan yang termuat dalam pasal 1 ayat 5 bahwa:

“Sidang keliling adalah sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap”.⁴⁸

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan

⁴⁶ *Ibid.*, h. 25

⁴⁷ SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:2013), h.1

⁴⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 5 Ayat (5)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan” kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas *acces to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).⁴⁹

b. Dasar Hukum Sidang Keliling

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”.⁵⁰

- 2) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;

“Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan sidang keliling”.⁵¹

- 3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

- 4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Panduan Sidang Keliling pada BAB I Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan bahwa:

“Sidang Keliling adalah Sidang Peradilan Negeri atau Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental”.⁵²

⁴⁹ SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, h. 3

⁵⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 10 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

⁵² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (5) Tentang Panduan Sidang Keliling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tujuan Sidang Keliling

Sidang keliling bertujuan untuk:

- 1) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*).
- 2) Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 3) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.⁵³

d. Jenis Perkara

Adapun jenis perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Isbat Nikah, sebagaimana disebutkan dalam Buku II
- 2) Cerai Gugat, yaitu gugatan cerai yang di ajukan oleh istri
- 3) Cerai Talak, permohonan cerai yang diajukan oleh suami
- 4) Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian.
- 5) Hak Asuh Anak, berupa gugatan/permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.

⁵³ SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Penetapan Ahli Waris, berupa permohonan sebagai ahli waris yang sah.

Apabila ada suatu perkara yang sedang disidangkan dalam sidang keliling tetapi belum selesai, sedang anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis sehingga tidak ada sidang keliling lanjutan, maka pemeriksaan dilanjutkan di gedung pengadilan dimana pengadilan itu berkedudukan;⁵⁴

- e. Ketentuan Normatif Sidang Keliling

Pelaksanaan sidang keliling pada hakikatnya sama dengan sidang biasa di kantor pengadilan, baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun teknis peradilan. Perbedaannya adalah pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan.

Pelaksanaan sidang keliling berpedoman pada Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tanggal 21 Februari 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B. Dalam petunjuk pelaksanaan bantuan hukum tersebut diatur pula mengenai pelaksanaan sidang keliling, yakni pada bab III mengenai Penyelenggaraan Sidang Keliling pada Pasal 6 diatur sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, h. 11

⁵⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Ketua PA/MS membuat perencanaan, pelaksanaan dan sekaligus pengawasan sidang keliling selama satu tahun sesuai kebutuhan.
- 2) Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan keputusan Ketua PA/MS yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas.
- 3) Ketua PA/MS harus mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang keliling untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.
- 4) Ketua PA/MS melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga pengadilan.
- 5) Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahi hukum acara yang berlaku.
- 6) Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling, namun pelaksanaannya tetap berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- 7) Pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau oleh kuasanya dengan menggunakan surat kuasa khusus.
- 8) Penerimaan perkara baru dapat dilakukan di lokasi sidang keliling.
- 9) Permohonan berperkara secara prodeo di lokasi sidang keliling tetap berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Tentang Perkara Prodeo.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Petugas sidang keliling terdiri dari sekurang-kurangnya satu majelis hakim, satu panitera pengganti, dan satu petugas administrasi.
- 11) Dalam hal-hal tertentu, sidang keliling mengikutsertakan hakim mediator.
- 12) Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan sidang keliling mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor 66 Tahun 2005.

f. Sarana Prasarana Sidang Keliling

a. Sidang Keliling dapat dilaksanakan di:

- 1) Kantor Pemerintah (Kecamatan, Kelurahan);
- 2) Gedung milik Pengadilan Negeri;
- 3) Kantor Perwakilan Negara RI di luar negeri; atau
- 4) Tempat / Gedung lainnya.

b. Perlengkapan untuk sidang keliling sekurang-kurangnya, terdiri dari:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1) Meja sidang | : 1 buah |
| 2) Kursi sidang | : 3 buah |
| 3) Kursi para pihak dan saksi | : 4 buah |
| 4) Bangku panjang untuk menunggu | : 3 buah |
| 5) Meja tulis/kursi biro | : 1 buah |
| 6) Lambang negara | : 1 buah |
| 7) Bendera merah putih | : 1 buah |
| 8) Bendera Pengadilan | : 1 buah; |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Lemari : 1 buah;
- 10) Filing cabinet : 1 buah;
- 11) Meja tulis/kursi : 3 stel;
- 12) Palu sidang : 1 buah;
- 13) Perlengkapan sumpah : 1 buah;
- 14) Perlengkapan Majelis
- 15) Emergency Light : 1 buah;
- 16) Laptop : 2 buah;
- 17) Alat cetak (printer) : 1 buah;
- 18) Koneksi Internet
- 19) Taplak meja sidang warna hijau
- c. Penyediaan sarana peralatan/perlengkapan untuk sidang keliling tetap maupun insidental disesuaikan dengan keperluan dan keadaan setempat.⁵⁶
- g. Petugas Sidang Keliling

Tim Pelaksana Sidang Keliling pada dasarnya sekurang-kurangnya terdiri dari:

 - a. 1 Majelis Hakim (3 orang Hakim);
 - b. 1 orang Panitera pengganti;
 - c. 1 orang Petugas administrasi;

⁵⁶*Ibid.*, h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal-hal tertentu sidang keliling mengikutsertakan 1 orang Hakim Mediator, 1 orang pejabat penanggung jawab, dan 1 orang Jurusita/ Jurusita Pengganti;⁵⁷

h. Persidangan dan Mediasi

- a. Majelis Hakim berangkat menuju ke lokasi sebelum dilaksanakannya sidang keliling, dan kembali ke kantor pengadilan setelah selesai sidang.
- b. Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke lokasi sidang keliling yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang yang telah ditetapkan.
- c. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim melakukan persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara.
- d. Panitera pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil sidang setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan.
- e. Dalam hal upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, maka ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada, maka salah satu hakim dari anggota majelis hakim ditunjuk menjadi mediator.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, h. 11

⁵⁸ *Ibid.*, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap permasalahan yang peneliti kemukakan sebelumnya sudah ada karya ilmiah yang membahas hal tersebut. Namun pokok pembahasannya berbeda dengan yang penulis bahas, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nadiah Sitorus, Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyyah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1444 H/2023 M yang membahas mengenai “*Sidang Keliling Pengadilan Agama Simalungun dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan regulasinya sidang keliling di Pengadilan Agama Simalungun, mengetahui pelaksanaan sidang keliling pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Simalungun, dan mengetahui apa yang menjadi faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Simalungun.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang konsep dan regulasi sidang keliling dalam memberikan inovasi-inovasi terhadap pelaksanaan sidang keliling guna memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan perkara khususnya dalam perkara perceraian. Selanjutnya perbedaannya, yang menjadi objek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian Nadiah Sitorus adalah mengenai pelaksanaan sidang keliling pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Simalungun, dan mengetahui apa yang menjadi faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Simalungun. Sedangkan penelitian yang akan peneliti jalani lebih fokus pada peran hakim dalam proses mediasi guna menanggapi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang melalui sidang keliling.⁵⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Hadi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada 1444 H/2023 M yang membahas mengenai *"Pelaksanaan Sidang Keliling di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kelas 1B)"*.

Skripsi ini memaparkan bagaimana Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kelas 1B melaksanakan sidang keliling berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015, dalam tata caranya berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor: 01/SK/TUADA/-AG/I/2013. masih

⁵⁹ Nadiah Sitorus, *Sidang Keliling Pengadilan Agama Simalungun dalam Penyelesaian Perkara Perceraian* (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga [Ahwal Syakhshiyah], Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1444 H/2023 M), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak masyarakat yang belum paham tentang persidangan, sehingga membuat kesulitan bagi para pemberi layanan saat sidang keliling dilaksanakan. Dengan ini, bagaimana Pelaksanaan Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama di Kabupaten Rokan Hilir? Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama di Kabupaten Rokan Hilir? Selanjutnya perbedaannya, pada penelitian yang ditulis oleh Abdul Hadi yang menjadi objeknya adalah masyarakat yang belum paham tentang proses persidangan, sehingga membuat kesulitan bagi para pemberi layanan saat sidang keliling dilaksanakan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti jalani lebih fokus pada peran hakim dalam proses mediasi guna menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang melalui sidang keliling.⁶⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Ainun Nakiah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tahun 2024 yang membahas "Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A". Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas

⁶⁰ Abdul Hadi, *Pelaksanaan Sidang Keliling di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kelas 1B)* (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 1444 H/2023 M), h. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar kelas 1 A? Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian guna memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan perkara khususnya dalam perkara perceraian. Selanjutnya perbedaannya, yang menjadi objek penelitian Ainun Nakiah adalah mengenai pelaksanaan sidang keliling pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Simalungun, dan mengetahui indikator penunjang keberhasilan pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Sedangkan penelitian yang akan peneliti jalani lebih fokus pada peran hakim dalam proses mediasi guna menanggapi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang melalui sidang keliling.⁶¹

⁶¹ Ainun Nakiah, *Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A* (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024), h. 60



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Analisis pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu dikenal sebagai penelitian. Metode penelitian adalah cara untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan dengan menggunakan akal sehat, mulai dari mencari, merumuskan, mencatat, dan menganalisis hingga menyusun sebuah laporan. Penulis menggunakan metode penelitian dalam penelitian ini.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek-objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas dan spesifik serta gambaran masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁶²

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan buat menguasai serta memahami fenomena yang menciptakan prosedur analisis yang tidak memakai prosedur analisis statistik ataupun tata cara kualitatif yang lain.

B. Pendekatan Penelitian

Disini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosio normatif yaitu

⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pemanfaatan hukum secara lebih efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dikembangkan dalam rangka ajaran *sociological jurisprudence*, yang dalam perkembangannya dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban atau fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Berpijak pada keadaan kemudian, maka hukum pun kemudian dikonsepskan secara sosiologi sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan.⁶³ Penelitian lapangan dengan pendekatan *socio-normatif* dilakukan karena berusaha memotret gambaran implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB dan problematika yang dihadapi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Bangkinang Kota Kelas I B Kabupaten Kampar. Lokasi ini dipilih karena ditemukannya fenomena yang ingin diteliti.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan diamati sebagai sasaran penelitian. Dalam penelitian ini subjeknya adalah hakim yang menangani perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Bangkinang Kota Kelas I B Kabupaten Kampar.

⁶³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Objek dalam penelitian ini adalah peran hakim dalam menangani perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Bangkinang Kota Kelas I B Kabupaten Kampar.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan *'social situation'* atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁶⁴ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁶⁵

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 215

⁶⁵ *Ibid.*, h. 216

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 3 informan yang terdiri dari 3 orang hakim yang berperan sebagai mediator dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Bangkinang.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk jelasnya tentang data informan dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A	Ketua Pengadilan Agama Bangkinang	Informan Kunci
2.	Elidasniwati, S.Ag., M.H	Hakim Perbantuan Pengadilan Agama Bangkinang	Informan Kunci
3.	Faizal Husen, S.Sy., M.H	Hakim Pengadilan Agama Bangkinang	Informan Kunci
4.	Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H	Hakim Pengadilan Agama Bangkinang	Informan Kunci
5.	Meilina Yulien, S. Kom., S. Sy., M.H	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bangkinang	Informan Tambahan

Sumber : Dokumen Pengadilan Agama Bangkinang

F. Sumber-Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat oleh peneliti langsung dari sumber penelitiannya, langsung terhadap sumber penelitiannya tanpa memakai perantara antara peneliti dengan yang menjadi sumber penelitiannya, kemudian penelitian tersebut diolah sendiri atau sekelompok organisasi. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan sumber data dengan menggunakan wawancara langsung pada yang bersangkutan yaitu informan, hakim yang menjadi mediator dalam penanganan perkara perceraian melalui sidang keliling Pengadilan Agama Bangkinang Kota Kelas IB Kabupaten Kampar yang berkaitan dengan pembahasan yang ada di dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Untuk membantu dalam melakukan penelitian ini agar mendapatkan bukti serta bahan penelitian, maka diperlukannya dukungan data sekunder untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang diteliti oleh penulis dengan baik dan benar. Data sekunder adalah data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung, yakni dengan perantara pihak ketiga. Peneliti dalam hal ini mendapatkan data yang sudah ada pada pihak ketiga dengan berbagai macam cara seperti Al-Qur'an, Hadits, jurnal online, penjelasan buku-buku, skripsi terdahulu, dan semua yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian penulis yaitu peran hakim dalam menangani perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Bangkinang Kota Kelas I B Kabupaten Kampar.

3. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan website.

G. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data adalah tujuan utama dari penelitian, tanpa memahami teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan (*observasi*) yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan terjun kelapangan dan melihat langsung objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Tujuannya mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia sesuai kenyataannya, mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya, dan mengadakan eksplorasi terhadap kehidupan manusia yang diteliti.⁶⁶

2. Wawancara

Wawancara artinya percakapan yang merupakan pertukaran dua orang untuk bertukar ide maupun informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat disusun makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁷

Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan. Karena tanpa wawancara, peneliti

⁶⁶ Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka, 2020), h. 78-79

⁶⁷ Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 53

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.⁶⁸

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang.⁶⁹

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menggunakan data untuk menarik kesimpulan dan memperoleh informasi yang berguna yang dapat mengonfirmasikan keputusan. Analisis data adalah proses mengklasifikasi, menyusun, mengolah, dan meringkas data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data adalah proses mengambil dan mengedit secara sistematis hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang dikumpulkan sehingga peneliti dapat lebih mudah menjelaskan temuannya kepada orang lain. Analisis data ini bertujuan agar data mudah dipahami dan merangkum data untuk menarik kesimpulan sehingga hasil yang diperoleh dapat dikomunikasikan kepada orang lain.⁷⁰

Oleh karena itu ada beberapa hal yang dilakukan agar penelitian kualitatif tidak terlalu melebar.

1. Reduksi Data

Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Reduksi

⁶⁸ Sigit Sapto Nugroho dkk, *Op. Cit.*, h. 71

⁶⁹ Feny Rita Fiantika dkk, *Op. Cit.*, h. 60

⁷⁰ *Ibid.*, h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data bisa dilakukan dengan cara melakukan abstraksi atau merangkum hal yang penting agar tetap berada dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁷¹

⁷¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h. 47-48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mediasi dalam sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB terbukti berperan sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian, terutama dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang sulit mengakses pengadilan. Tingginya angka perkara yang berhasil diselesaikan secara damai melalui mediasi mencerminkan peran aktif hakim sebagai mediator, penasehat, dan edukator yang menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan fasilitas dan ketidakhadiran para pihak, upaya mediasi tetap dilaksanakan secara maksimal dan berorientasi pada penyelesaian yang adil dan berkelanjutan, serta sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang dengan pendekatan islah dan nilai-nilai Islam bertujuan mencegah perceraian sebagai bentuk mafsadah yang lebih besar. Hakim mediator berperan aktif menengahi konflik dengan melibatkan keluarga dan tokoh adat, sesuai prinsip syariah dan kaidah fihiyyah seperti “menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan”. Mediasi ini bukan hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana administratif, tetapi juga upaya membina kembali hubungan dan menjaga stabilitas sosial keluarga dan masyarakat.

3. Pelaksanaan mediasi pada sidang keliling masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya keterbatasan fasilitas, kondisi ruang mediasi yang kurang kondusif, serta emosi para pihak yang masih tinggi. Di samping itu, faktor-faktor seperti kemauan, kehadiran, dan pola pikir para pihak turut menentukan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, hakim sebagai mediator perlu memiliki pendekatan yang empatik, mampu mengelola dinamika psikologis para pihak, serta mengupayakan suasana mediasi yang mendukung.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pengadilan Agama Bangkinang untuk dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi dalam sidang keliling, dengan memberikan pelatihan khusus kepada hakim mediator serta menyediakan sarana dan prasarana yang lebih mendukung, walaupun dalam kondisi terbatas di lapangan.
2. Diharapkan kepada para hakim perlu terus meningkatkan keterampilan komunikasi dan pendekatan sosial-kultural kepada para pihak, khususnya dalam sidang keliling yang menghadirkan karakter masyarakat yang beragam. Hakim juga sebaiknya melakukan pendekatan yang lebih humanis dan persuasif agar mediasi tidak hanya menjadi formalitas, melainkan dapat benar-benar menjadi solusi untuk mencegah perceraian.

3. Diharapkan kepada pemerintah daerah dapat mendukung pelaksanaan sidang keliling, khususnya dalam penyediaan tempat, fasilitas, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat. Kolaborasi antara pengadilan agama dan pemerintah daerah akan meningkatkan efektivitas mediasi dalam mencegah perceraian di wilayah-wilayah terpencil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Ummul Quran.

B. Hadits

Ibnu Hajar Al-Asqalani. (2011). *Bulughul Maram Min Aduillatil Ahkam*, Terj. Harun zen dan Zenal Mutaqin. Bandung: Jabal.

Ibnu Katsir. (2023). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim Juz 2*. Terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Yogyakarta: Al-Hikam.

Ibnu Majah, (2007), *Sunan Ibnu Majah*, Terj. Muhammad Thalib, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

C. Buku

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.

Fiantika, Feny Rita. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Fuadah, Aah Tsamrotul. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

Jayadi, Hendri. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2023.

Margono, Suyud. *ADR Dan Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Nugroho, Sigit Sapto. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka, 2020.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Saifullah, Muhammad. *Mediasi Peradilan Di Indonesia*, Semarang: Penerbit Alinea, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al- Mishbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati, 2020.

Sugiyono. *Metodelogi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqih I*. Surabaya: Santri Press, 2005.

D. Yuridis

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Panduan Sidang Keliling

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:2013)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 10 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

E. Artikel

Andi Arifin. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 1 (2023)

Anisyah. "Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf." *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, Vol 20, No. 1 (2020)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ashari, Beni. "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)." *Jurnal Mabahits*, Vol. 1, No. 2 (2020)
- Asvia, Erma Sauva. "Konsep Mediasi Dalam Q.S An-Nisa 35 (Prespektif Tafsir Al-Mishbah)". *Jurnal PAPPASNG: Jurnal Studi Al-Qur'an, Hadits dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 2
- Atika, Atika, I Ketut Seregig, and Melisa Safitri. "Analisis Hukum Acara Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2022)
- Ghifari, Abdullah Al. "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Peradilan Islam." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2 (2022)
- Handayani, Febri, and Syaflidar Syaflidar. "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 1, No. 2 (2017)
- Imron, Muhammad, Junaidi Lubis dan Jumni Nelly. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Maslahat". *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 3 (2023)
- Jamil, Abdul, and Muliadi Nur. "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2 (2022)
- Muhammad Syakir Al kautsar. "Mediasi : Upaya Jitu Dalam Penyelesaian Sengketa." *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1 SE-Articles (2022)
- Noferi, Hendri. "Efektifitas Sidang Keliling Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat; Studi Kasus Sidang Keliling Pengadilan Agama Muara Labuh Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian." *Jurnal AL-AHKAM*, Vol. 10, No. 2 (2019)
- Putri, Sherly Ayuna. "Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Hukum Acara Perdata Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan". *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol XIII. No. 2 (2018).
- Sikri, Muh.Syafwan, Kairuddin Karim, and Muhammad Akbar Fhad Syahril. "Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian." *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 2 (2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara dengan Ibu Meilina Yulien, S. Kom., S. Sy., M.H sebagai
Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bangkinang**



Wawancara dengan Informan Bapak Faizal Husen, S.Sy., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Informan Ibu Elidasniwati, S.Ag., M.H



**Wawancara dengan Informan Ibu Mardhiyyatul Husnah Hasibuan,
S.H.I., M.H**



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MELAKSANAKAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN MELALUI SIDANG KELILING DI WILAYAH YURIDIS PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS IB**, yang ditulis oleh:

Nama : Dwi Wulandari

NIM : 12120122838

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 6 Oktober 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. MUNAQASYAH LT. 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Oktober 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Penguji I

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Penguji II

Mutasir, S.H.I., M.Sy

Mengetahui


Wakil Dekan I

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SH.I., SH., MH

NIP. 197802272008011009

1. Hak cipta dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3985/2025
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 07 Mei 2025

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DWI WULANDARI
NIM : 12120122838
Jurusan : Hukum Keluarga Islam, S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Mediasi Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkafli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Jalan Jend. Sudirman Nomor 99, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota,
Kabupaten Kampar, Riau 28412, www.pa.bangkinang.com, pa.bangkinang@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 797/KPA.W4-A3/SKET.HM2.1.4/X/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A.**
NIP : 198107022009041009
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina/ IV/a
Jabatan : Ketua

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama : **DWI WULANDARI**
2. NIM : 12120122838
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Jenjang : S1
5. Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Lokasi : Pengadilan Agama Bangkinang
7. Judul Penelitian :
**"PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MELAKSANAKAN
MEDIASI PERKARA PERCERAIAN MELALUI SIDANG KELILING DI
WILAYAH YURIDIS PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS IB"**

Telah melaksanakan Riset di Pengadilan Agama Bangkinang terhitung tanggal 14 Mei 2025. Selama pelaksanaan Riset, yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 15 Oktober 2025

Ketua

Pengadilan Agama Bangkinang



Hasan Nul Hakim

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.